

ABSTRAK

Tindak pidana kejahatan dalam perkawinan sering terjadi diantaranya tindak pidana kejahatan pemalsuan identitas perkawinan, dengan memalsukan status identitas diri syarat perkawinan ke dua (2) seperti dilakukan oleh anggota militer TNI, yang kemudian kejahatan tersebut tentunya harus di proses secara hukum dengan memberikan pemidanaan bagi yang melakukan kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pemidanaan terhadap pemalsuan identitas perkawinan dalam hukum pidana Islam untuk memberikan balasan sesuai yang setimpal dengan perbuatannya, supaya pelaku menjadi lebih baik lagi (bertaubat). dan hukum pidana Militer untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri memberikan kesempatan pelaku tetap dipertahankan di dinas militer dengan tetap memberikan hukuman kepada pelaku. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yakni mengetahui tujuan pemidanaan pada putusan Nomor : 64-K/PM 1-04/AU/VII/2020. Serta mengetahui persamaan dan perbedaan. Sama-sama bertujuan memberikan kesempatan dengan mencegah agar tidak terulangi lagi. Perbedaannya dalam hukum pidana Islam pemidanaan terhadap pelaku bertujuan pembalasan, penebusan dosa tidak hanya dipertanggungjawabkan didunia saja tetapi di akhirat juga, lebih fokus pada aspek moralitas, keadilan sosial, dan spritualitas. Sedangkan dalam hukum pidana Militer tujuan pemidanaan terhadap pelaku bertujuan tindakan pendidikan dan pembinaan, lebih menekankan pada aspek keamanan, disiplin, tanggung jawab, dan stabilitas dalam lingkup Militer.

Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Militer, Pemalsuan Identitas Perkawinan, Pemidanaan*